

PERATURAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 09 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas Negeri Yogyakarta di bidangnya masing-masing;
  - b. bahwa ketua dan sekretaris lembaga sebagai pimpinan lembaga di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta merupakan jabatan struktural yang harus dipegang oleh orang-orang yang mampu menjalankan tugas di bidangnya;
  - c. bahwa untuk memilih ketua dan sekretaris lembaga di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta perlu tatacara pemilihan yang demokratis sesuai dengan dinamika dan perkembangan universitas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan peraturan universitas tentang tatacara pemilihan ketua dan sekretaris lembaga di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  6. Surat Edaran Direktur Direktorat Jendral Anggaran Nomor S. 5268/A/ 2000 tanggal 29 November 2000 tentang tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan.

Dengan Persetujuan Bersama  
SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
dan  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah rektor universitas.
3. Senat adalah senat universitas.
4. Lembaga adalah lembaga penelitian dan lembaga pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas.
5. Ketua lembaga adalah ketua lembaga penelitian dan ketua lembaga pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas.
6. Sekretaris lembaga adalah sekretaris lembaga penelitian dan sekretaris lembaga pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas.
7. Dosen adalah dosen biasa di lingkungan universitas yang memiliki nomor induk pegawai negeri sipil.
8. Panitia Pelaksana adalah panitia pelaksana pemilihan calon ketua dan sekretaris lembaga.

Pasal 2

- (1) Pemilihan calon ketua lembaga dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap: 1) penetapan calon yang memenuhi persyaratan umum dan khusus; 2) pendaftaran calon; 3) penyampaian visi, misi, dan program kerja arah pengembangan lembaga 4 (empat) tahun ke depan; 4) penetapan bakal calon; dan 5) pemilihan dan pengesahan calon.
- (2) Pemilihan calon sekretaris lembaga dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap: 1) penetapan calon yang memenuhi persyaratan umum dan khusus; 2) pendaftaran calon; 3) penetapan bakal calon; dan 4) pemilihan dan pengesahan calon.

BAB II  
PERSYARATAN CALON KETUA DAN  
CALON SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 3

- (1) Calon ketua dan calon sekretaris lembaga harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada saat dilantik;
  - c. calon ketua lembaga, ijazah serendah-rendahnya S2, pangkat serendah-rendahnya Pembina Utama Muda golongan IV/c;
  - d. calon sekretaris lembaga, ijazah serendah-rendahnya S2, pangkat serendah-rendahnya Pembina Tingkat I golongan IV/b.
  - e. memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, unsur kesetiaan bernilai amat baik.
- (3) Persyaratan khusus:
- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter universitas;
  - b. pada saat dilakukan pemilihan, mempunyai masa kerja di universitas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - c. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran beserta lampiran-lampirannya kepada panitia pelaksana pemilihan;
  - d. mengisi dan menyerahkan surat pernyataan kepada panitia pemilihan;
  - e. mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan universitas;
  - f. menyatakan secara tertulis:
    1. bersedia melepas jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas apabila terpilih, bagi yang memiliki;
    2. bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar universitas apabila terpilih, bagi yang memiliki;
  - g. persyaratan akademik:
    1. untuk ketua atau sekretaris lembaga penelitian mempunyai pengalaman melaksanakan penelitian dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan dalam biodata;
    2. untuk ketua atau sekretaris lembaga pengabdian kepada masyarakat mempunyai pengalaman melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan dalam biodata.

### BAB III PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN CALON KETUA DAN CALON SEKRETARIS LEMBAGA

#### Pasal 4

- (1) Rektor selaku ketua senat mengangkat panitia pelaksana pemilihan.
- (2) Proses usulan dan pengangkatan panitia pelaksana dikoordinasikan oleh sekretaris senat.
- (3) Panitia pelaksana berkedudukan di sekretariat senat.
- (4) Panitia pelaksana berjumlah 11 (sebelas) orang, 3 (tiga) orang dari anggota senat yang tidak mencalonkan menjadi ketua atau sekretaris lembaga, 1 (satu) orang dosen fakultas yang tidak mencalonkan menjadi ketua atau sekretaris lembaga, dan 1 (satu) orang usulan masing-masing biro.

- (5) Susunan panitia pelaksana:
  - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang dari unsur senat;
  - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang dari unsur dosen;
  - c. Anggota 9 (sembilan) orang.
- (6) Panitia pelaksana pemilihan bertugas :
  - a. menetapkan nama dosen universitas yang memenuhi syarat usia pendidikan, pangkat, dan golongan untuk menjadi bakal calon ketua atau sekretaris lembaga berdasar Daftar Urut Kepangkatan bulan terakhir tahun berjalan sebelum penetapan dan disahkan oleh rektor,
  - b. menyerahkan daftar nama dosen universitas yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, pangkat, dan golongan untuk menjadi bakal calon ketua atau sekretaris lembaga kepada rektor, dekan, dan kepala biro untuk diumumkan secara terbuka;
  - c. menerima pendaftaran bakal calon ketua dan sekretaris lembaga;
  - d. menyerahkan nama bakal calon ketua dan sekretaris lembaga yang mendaftarkan kepada rektor;
  - e. membantu senat dalam teknis pelaksanaan pemilihan ketua dan sekretaris lembaga.

#### BAB IV

### PENETAPAN NAMA DOSEN UNIVERSITAS YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI BAKAL CALON KETUA DAN BAKAL CALON SEKRETARIS LEMBAGA

#### Pasal 5

- (1) Panitia pelaksana menetapkan nama dosen universitas yang memenuhi persyaratan pendidikan, usia, pangkat, dan golongan yang berhak menjadi bakal calon ketua atau bakal calon sekretaris lembaga berdasar Daftar Urutan Kepangkatan bulan terakhir tahun berjalan dan disahkan oleh rektor.
- (2) Daftar nama dosen universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada rektor, dekan, direktur program pascasarjana, dan kepala biro untuk diumumkan secara terbuka.

#### BAB V

### PENDAFTARAN BAKAL CALON KETUA DAN BAKAL CALON SEKRETARIS LEMBAGA

#### Pasal 6

- (1) Dosen yang berminat menggunakan haknya menjadi bakal calon ketua atau bakal calon sekretaris lembaga mendaftarkan diri kepada panitia pelaksana.
- (2) Dosen yang telah diterima pendaftarannya sebagai bakal calon ketua atau bakal calon sekretaris lembaga harus mengikuti tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia pelaksana.
- (3) Pendaftaran bakal calon ketua atau bakal calon sekretaris lembaga dilakukan dengan cara:
  - a. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 1 peraturan ini;
  - b. mengisi dan menyerahkan surat pernyataan rangkap 3 (tiga) sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 2 peraturan ini.
- (4) Berkas pendaftaran yang lengkap diserahkan kepada panitia pelaksana dalam waktu yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana.

- (5) Panitia Pelaksana memeriksa berkas pendaftaran untuk menetapkan status pendaftar:
  - a. diterima apabila berkas yang diserahkan telah lengkap dan benar;
  - b. ditolak apabila berkas yang diserahkan tidak lengkap dan atau salah;
- (6) Panitia Pelaksana memberitahukan secara tertulis kepada pendaftar tentang statusnya.
- (7) Bakal calon ketua atau sekretaris lembaga yang berstatus diterima pendaftarannya harus mengikuti tahapan pemilihan yang telah ditetapkan.
- (8) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran jumlah bakal calon ketua atau calon sekretaris lembaga kurang dari 2 (dua) orang, pendaftaran diperpanjang 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal pendaftaran pertama ditutup.
- (9) Apabila perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum diperoleh jumlah bakal calon 2 (dua) orang dilakukan perpanjangan sekali lagi.
- (10) Laporan hasil perpanjangan pendaftaran diserahkan kepada rektor untuk ditindaklanjuti setelah mendapat pertimbangan senat.

## BAB VI PENYAMPAIAN VISI MISI DAN PROGRAM KERJA ARAH PENGEMBANGAN LEMBAGA

### Pasal 7

- (1) Bakal calon ketua lembaga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) huruf a. harus menyampaikan visi, misi, dan program kerja arah pengembangan lembaga 4 (empat) tahun ke depan dalam rapat terbuka senat.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum dilaksanakan pemilihan calon ketua lembaga.
- (3) Bakal calon ketua lembaga menyerahkan naskah visi, misi, dan program kerja arah pengembangan lembaga 4 (empat) tahun ke depan rangkap 3 (tiga) kepada panitia pelaksana.
- (4) Naskah diketik 1,5 (satu setengah) spasi pada kertas kuarto sebanyak-banyaknya 5 (lima) halaman dengan ukuran huruf 12 *font Times New Roman*.

## BAB VII PENETAPAN DAN PEMILIHAN CALON KETUA LEMBAGA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

### Pasal 8

- (1) Bakal calon ketua lembaga yang sudah menyampaikan visi, misi, dan program kerja arah pengembangan lembaga 4 (empat) tahun ke depan ditetapkan menjadi calon ketua lembaga dalam rapat tertutup senat.
- (2) Bakal calon sekretaris lembaga yang sudah mendaftarkan diri dan dinyatakan diterima pendaftarannya ditetapkan menjadi calon sekretaris lembaga.

### Pasal 9

- (1) Pemilihan calon ketua lembaga dilaksanakan dalam rapat tertutup senat yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
- (2) Pemilihan calon ketua lembaga dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia dengan cara pemungutan suara oleh anggota senat yang hadir.
- (3) Peserta rapat hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir dan masuk ruang rapat.
- (4) Rapat dibuka oleh pemimpin rapat pada waktu sebagaimana tercantum pada surat undangan.

- (5) Rapat dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota senat dan anggota senat .
- (6) Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat dihentikan sementara selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (7) Anggota senat yang hadir setelah rapat dibuka kembali tidak boleh masuk ruang rapat.
- (8) Pemimpin rapat mengumumkan nama bakal calon ketua dan sekretaris lembaga sebagaimana dilaporkan oleh panitia pelaksana, untuk ditetapkan menjadi calon ketua dan sekretaris lembaga, kemudian mengisi Berita Acara I sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 3 peraturan ini.

#### Pasal 10

- (1) Pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu persatu untuk menerima 1 (satu) kartu suara untuk setiap calon ketua lembaga yang telah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap senat
- (2) Pemilihan calon ketua lembaga dilakukan dengan memberi tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan 1 (satu) nama calon ketua lembaga pada kartu suara dan memasukkan kartu suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (3) Pemimpin rapat meminta panitia pelaksana untuk membuka kotak suara, menghitung kartu suara, menuliskan perolehan suara setiap calon ketua lembaga yang dibaca dari kartu suara, dan memberi peringkat berdasarkan perolehan jumlah suara.
- (4) Calon yang perolehan suara telah mencapai minimal  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang hadir, calon tersebut disahkan menjadi ketua lembaga terpilih, kemudian mengisi Berita Acara II sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 4 peraturan ini .
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, terhadap 2 (dua) orang calon yang menduduki peringkat pertama dan kedua dilakukan pemilihan ulang untuk mendapatkan 1 (satu) calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak, kemudian mengisi Berita Acara III sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 5 peraturan ini.
- (6) Apabila pemilihan calon ketua lembaga terdapat perolehan jumlah suara sama sehingga belum mungkin ditentukan calon peringkat pertama, diadakan pemilihan ulang bagi yang memperoleh suara sama hingga diperoleh jumlah suara yang berbeda, kemudian mengisi Berita Acara IV sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 6 peraturan ini.
- (7) Calon yang menduduki peringkat pertama dimintakan persetujuan rapat untuk disahkan menjadi ketua lembaga terpilih, kemudian mengisi Berita Acara V sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 7 peraturan ini.
- (8) Pemimpin rapat menyerahkan hasil pemilihan calon ketua lembaga kepada rektor untuk selanjutnya ditetapkan menjadi ketua lembaga.
- (9) Pemimpin rapat meminta bantuan panitia pelaksana untuk memusnahkan kartu suara yang sudah dipakai, kemudian mengisi Berita Acara VI sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 8 peraturan ini.

## BAB VIII PEMILIHAN DAN PENGESAHAN CALON SEKRETARIS LEMBAGA

### Pasal 11

- (1) Pimpinan rapat meminta kepada ketua lembaga terpilih untuk mengajukan 2 (dua) orang atau lebih nama calon sekretaris lembaga yang diambil dari daftar nama calon yang sudah diumumkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (8).
- (2) Pemilihan calon sekretaris lembaga dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh anggota senat yang hadir.
- (3) Tata cara pemilihan calon sekretaris lembaga mengikuti tata cara pemilihan ketua lembaga sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (10).

### Pasal 12

- (1) Rapat tertutup senat untuk pemilihan calon ketua dan sekretaris lembaga dipimpin oleh rektor selaku ketua senat sebagai pemimpin rapat didampingi oleh sekretaris senat sebagai sekretaris rapat.
- (2) Apabila rektor selaku ketua senat berhalangan hadir, pemimpin rapat dijabat oleh sekretaris senat, dan sekretaris rapat ditunjuk dari anggota senat yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila rektor selaku ketua senat dan sekretaris senat berhalangan hadir, rapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak tanggal dan hari penundaan.
- (4) Apabila sekretaris senat berhalangan hadir atau menjadi calon ketua atau sekretaris lembaga, sekretaris rapat ditunjuk dari anggota senat yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (5) Undangan rapat untuk pemilihan calon ketua dan sekretaris lembaga disampaikan kepada anggota senat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat yang dimaksud diselenggarakan, dengan bukti penerimaan, kecuali dalam keadaan terpaksa.

## BAB IX LAIN-LAIN

### Pasal 13

- (1) Ketua lembaga sedapat mungkin tidak berasal dari 1 (satu) fakultas.
- (2) Ketua dan sekretaris lembaga sedapat mungkin tidak berasal dari 1 (satu) fakultas.
- (3) Pemilihan ketua pusat studi di lingkungan lembaga penelitian dan ketua bidang keahlian di lingkungan lembaga pengabdian kepada masyarakat diatur dalam peraturan tersendiri.

### Pasal 14

- (1) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, pada lembaga yang sama atau berbeda.
- (2) Apabila ketua atau sekretaris lembaga berhalangan tetap dilakukan penggantian untuk meneruskan sisa masa jabatan dengan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan calon ketua dan sekretaris lembaga dibebankan pada anggaran universitas.

## Pasal 15

Hal hal yang tidak dapat diselesaikan dengan peraturan ini ditetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB X  
PENUTUP

## Pasal 16

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Universitas Nomor 01/PU/2004 tentang Tata Cara Pemilihan Colon Ketua dan Sekretaris Lembaga dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 19 Desember 2007  
Rektor,

  
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.  
NIP 130687369



Lampiran 1: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 09 TAHUN 2007  
 Tanggal : 19 Desember 2007

FORMULIR PENDAFTARAN  
 BAKAL CALON KETUA/SEKRETARIS LEMBAGA  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama dan Gelar tertinggi :
2. NIP :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan Tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

MENDAFTARKAN DIRI MENJADI CALON KETUA/SEKRETARIS\*) LEMBAGA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi rangkap tiga:
  - a. copy yang telah disahkan
    - 1) Ijazah tertinggi
    - 2) SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir
    - 3) DP3 2 (dua) tahun terakhir
    - 4) SK tugas tambahan/jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun di universitas
    - 5) SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar universitas;
  - b. asli dan copynya
    - 1) surat keterangan kesehatan dari dokter
    - 2) daftar riwayat hidup singkat
    - 3) pas foto diri terbaru berwarna ukuran 4x6 cm
2. mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan calon ketua/sekretaris\*) lembaga yang ditetapkan dalam peraturan universitas tentang pemilihan ketua/sekretaris lembaga.

Mengetahui  
 Dekan Fakultas .....

Yogyakarta,.....  
 Pendaftar

.....  
 NIP.....

.....  
 NIP.....

Catatan: \*) coret yang tidak sesuai

Lampiran 2: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 09 TAHUN 2007  
Tanggal : 19 Desember 2007

SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON KETUA/SEKRETARIS\*) LEMBAGA  
.....  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama dan Gelar tertinggi : .....
- 2. NIP : .....
- 3. Alamat rumah, Telepon/Fax. : .....
- 4. Tempat dan Tanggal lahir : .....
- 5. Pangkat, Golongan/Ruang : .....
- 6. Jabatan fungsional : .....
- 7. Jurusan/Program Studi/Fakultas : .....

menyatakan dengan sesungguhnya:

- a. apabila saya terpilih dan diangkat menjadi ketua/sekretaris\*) lembaga:.....
  - 1) bersedia melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas;
  - 2) bersedia melepaskan kontrak pekerjaan tetap atas nama pribadi di luar universitas;
  - 3) sanggup menjalankan tugas sebagai ketua/sekretaris\*) lembaga.....sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
  - 4) bersedia memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bersedia menjalankan tugas tambahan sebagai ketua/sekretaris\*) lembaga.....sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia bertanggung jawabkan kepada senat.

Mengetahui  
Dekan Fakultas ... ..

Yogyakarta, ....  
Saya yang menyatakan,  
  
( meterai Rp 6000,-)

.....  
NIP .....

.....  
NIP.....

Catatan : \*) coret yang tidak sesuai

Lampiran 3: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 09 TAHUN 2007  
 Tanggal : 19 Desember 2007

BERITA ACARA I  
 PENETAPAN BAKAL CALON KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini ..... tanggal ...., bulan ....., tahun ....., bertempat di ruang ..... telah diselenggarakan rapat terbuka senat dengan acara penetapan nama bakal calon ketua dan sekretaris lembaga.

1. Anggota senat berjumlah .... ( ..... ) orang, hadir ... ( ..... ) orang, dan tidak hadir ... ( ..... ) orang
2. Rapat terbuka senat dipimpin oleh ..... sebagai pemimpin rapat dan didampingi oleh ..... sebagai sekretaris rapat
3. Pemimpin Rapat membuka rapat tepat pada waktu yang tercantum dalam surat undangan.
4. Pemimpin rapat meminta Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan universitas.

Bakal Calon Ketua Dan Sekretaris Lembaga

No.	Nama bakal calon ketua lembaga.....	Nama bakal calon ketua lembaga yang ditetapkan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	Nama bakal calon sekretaris lembaga.....	Nama bakal calon sekretaris lembaga yang ditetapkan
1		
2		
3		
4		
5		
6		

5. Pemimpin rapat meminta persetujuan anggota senat yang hadir untuk menetapkan nama-nama bakal calon ketua dan sekretaris lembaga yang sudah mendaftarkan.
6. Hasil penetapan nama-nama bakal calon ketua dan sekretaris lembaga tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat yang hadir sebelum rapat ditutup.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,  
 Sekretaris Rapat,

.....

.....

Lampiran 4: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 09 TAHUN 2007  
 Tanggal : 19 Desember 2007

## BERITA ACARA II

### PEMILIHAN CALON KETUA/SEKRETARIS LEMBAGA.....

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., pukul .....WIB, bertempat di ruang ..... telah diselenggarakan rapat tertutup senat dengan acara pemilihan calon ketua/sekretaris\*) lembaga.

1. Anggota senat berjumlah .... (.....) orang, hadir ..... (.....) orang dan tidak hadir ..... (.....) orang.
2. Setiap anggota senat yang hadir satu persatu dipanggil untuk menerima kartu suara yang sudah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap senat untuk melaksanakan hak pilihnya.
3. Setiap anggota melaksanakan hak pilihnya dengan cara menuliskan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon ketua/sekretaris lembaga..... yang tertulis pada kartu suara, dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
4. Pemimpin rapat dibantu oleh panitia pelaksana melaksanakan penghitungan suara.

Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Nama calon ketua lembaga.....	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah suara sah			

Jumlah suara sah = .... (.....)  
 Jumlah suara abstain = .... (.....)  
 Jumlah suara tidak sah = .... (.....)  
Total suara = .... (.....)

No.	Nama calon sekretaris lembaga.....	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah suara sah			

Jumlah suara sah = .... (.....)  
 Jumlah suara abstain = .... (.....)  
 Jumlah suara tidak sah = .... (.....)  
Total suara = .... (.....)

5. Hasil pemilihan calon ketua/sekretaris lembaga tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat yang hadir sebelum rapat ditutup.

Pimpinan Rapat,

Yogyakarta.....  
Sekretaris Rapat,

NIP .....  
Saksi-saksi :

NIP.

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		
3		

Lampiran 5 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 09 TAHUN 2007  
 Tanggal : 19 Desember 2007

BERITA ACARA III  
 PEMILIHAN ULANG CALON KETUA /SEKRETARIS LEMBAGA.....  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., pukul ..... WIB, bertempat di ruang ..... telah diselenggarakan rapat tertutup senat dengan acara pemilihan ulang calon ketua/sekretaris lembaga.

1. Anggota senat berjumlah.... (.....) orang, hadir.....( orang), tidak hadir ... (.....) orang.
2. Setiap anggota senat yang hadir satu persatu dipanggil untuk menerima kartu suara yang sudah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap senat untuk melaksanakan hak pilihnya.
3. Setiap anggota senat melaksanakan hak pilihnya dengan cara memberi tanda silang (X) dalam lingkaran yang ada di depan nama calon ketua/sekretaris lembaga yang tertulis pada kartu suara, dan kemudian memasukkannya ke kotak suara.
4. Pemimpin rapat dibantu oleh panitia pelaksana melaksanakan penghitungan suara dengan hasil sebagai berikut.

No	Nama calon ketua lembaga.....	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Nama calon sekretaris lembaga.....	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah suara sah			

Jumlah suara sah = .... (.....)

Jumlah suara abstain = .... (.....)

Jumlah suara tidak sah = .... (.....)

Total suara = .... (.....)

5. Hasil penghitungan suara pemilihan ulang sebagai berikut:

No.	Nama calon ketua lembaga.....	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
	Nama calon sekretaris lembaga.....	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			

Pimpinan Rapat,

NIP .....

Saksi-saksi :

Yogyakarta.....  
Sekretaris Rapat,

NIP.

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		
3		

Lampiran 6 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 09 TAHUN 2007  
 Tanggal : 19 Desember 2007

BERITA ACARA IV  
 HASIL PEMILIHAN ULANG CALON KETUA/ SEKRETARIS LEMBAGA.....  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Hasil pemilihan calon ketua/sekretaris lembaga..... yang dilaksanakan pada hari ini  
 ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., pukul ..... WIB adalah sebagai  
 berikut.

No.	Nama calon ketua lembaga.....	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			
	Nama sekretaris lembaga.....	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			

Hasil pemilihan ini telah dibacakan dihadapan seluruh anggota senat yang hadir dalam rapat tertutup senat untuk selanjutnya diusulkan kepada rektor dengan dilengkapi berita acara dan berkas-berkas administrasi lain yang diperlukan.

Pemimpin Rapat.

NIP. ....

Yogyakarta, .....  
 Sekretaris Rapat

NIP. ....



Lampiran 7 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 09 TAHUN 2007  
 Tanggal : 19 Desember 2007

BERITA ACARA V  
 PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN CALON KETUA LEMBAGA  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Hasil pemilihan calon ketua lembaga yang dilaksanakan pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., pukul ..... WIB adalah sebagai berikut.

No.	Nama calon ketua lembaga.....	Perolehan suara	Peringkat
1			I
2			II
	Nama calon sekretaris lembaga.....		
1			I
2			II

Hasil pemilihan ini telah dibacakan dihadapan seluruh anggota senat yang hadir dalam rapat tertutup senat untuk selanjutnya diusulkan kepada rektor dengan dilengkapi berita acara dan berkas-berkas administrasi lain yang diperlukan.

Pemimpin Rapat.

NIP. ....

Yogyakarta, .....  
 Sekretaris Rapat

NIP. ....

